



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

### DAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

### TENTANG

**PELAKSANAAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM  
DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN  
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM  
AKUNTANSI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**NOMOR : 019 /PKS/I/BT/2022**

**NOMOR : 1184/UN50/L/KS/2022**

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-11-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **KHAIDIR LUTFI** : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Belitung Timur Nomor : 821.2/34/SP/BKPSDM/III/2022 tanggal 30 Juni 2022, oleh dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan Padang Manggar Kabupaten Belitung Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **NANANG WAHYUDIN** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor : 70.28/UN50/KP/XII/2021, oleh dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bangka Belitung, yang berkedudukan di Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung Gedung Rektorat Lt. 1 Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIhak I:		
	PIhak II:		

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.





Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Kesepakatan Bersama antara Universitas Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 5256/UN50/A/KS/2021 dan Nomor : 21/NK/I/BT/2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama dalam pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Paraf	Pihak I:			
	Pihak II:			

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :




1. Penyediaan Narasumber; dan
2. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan perjanjian akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**





- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. Melakukan koordinasi, memberikan saran dan pertimbangan kepada **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan isi materi yang akan disampaikan dalam Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur;
  - b. Mendapatkan Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi sesuai kebutuhan.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Menyediakan anggaran pelaksanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur;
  - b. Menyiapkan data/ informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur;
  - c. Memfasilitasi pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan

Paraf	Pihak I:		
	Pihak II:		

- d. Melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi kewajiban dengan disertai dokumen pendukung.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Mendapatkan data/ informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur;
  - b. Mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan setelah memenuhi kewajibannya dengan disertai dokumen pendukung; dan
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi sesuai kebutuhan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Menyediakan narasumber yang cukup dan memadai baik dalam jumlah, tingkat keahlian dan keterampilan yang dimilikinya;
  - b. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur;
  - c. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan
  - d. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tersebut di atas adalah dana APBD Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2022 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan nilai kontrak Pekerjaan adalah sebesar Rp67.578.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian Rp39.900.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Honorarium Narasumber dan Rp27.678.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) untuk Transportasi Akomodasi dan Uang Harian Narasumber.

Paraf	Pihak I:			
	Pihak II:			

(2) Komponen pembiayaan dengan rincian :

NO	URAIAN	SATUAN	KETERANGAN
1	Honorarium Narasumber	Orang/ Jam	
2	Transportasi Akomodasi Narasumber : - Transportasi - Akomodasi - Uang Harian	 <i>at cost</i> <i>at cost</i> Orang/ Hari	Dibayarkan per kedatangan

(3) Pajak yang timbul atas pekerjaan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari **PIHAK KEDUA**.

#### Pasal 6

#### TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali 100% kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) **PIHAK KESATU** memproses pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan Surat Tugas dan Surat Keputusan Narasumber disertai dengan nomor rekening dan NPWP Narasumber.

#### Pasal 7

#### JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian adalah selama 2 (bulan) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 8





#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah **PIHAK** di dalam pelaksanaan dari Perjanjian ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah **PIHAK**.

#### Pasal 9

#### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa yaitu keadaan luar biasa yang terjadi diluar kemampuan dan kesalahan, seperti gempa bumi, banjir besar dan bencana alam lainnya, kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, dan keadaan darurat lainnya, tidak mampu untuk mencegah dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan sebelumnya.

Paraf	Pihak I:			
	Pihak II:			

- (2) Pekerjaan belum selesai akibat keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menyebabkan tertundanya atau tidak selesainya pekerjaan, maka harus diselesaikan **PIHAK KEDUA** atas biaya **PIHAK KESATU** sepanjang pembayaran uang muka dan/ atau nilai kontrak belum dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan akibat keadaan memaksa sebagaimana di maksud ayat (2) dapat dilakukan dengan perubahan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak keadaan memaksa terjadi.

**Pasal 10**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum termasuk dalam pasal-pasal Perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


**PIHAK KEDUA**

**KETUA LEMBAGA PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,**



**PIHAK KESATU**

**Plt. KEPALA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**



Paraf	PIhak I:			
	PIhak II:			